



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



DENGAN

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
DALAM PROGRAM PENELITIAN BERSAMA**

Nomor: 46583/UN38.9/KS.01/2026

Nomor: 10.4.54/UN32.5/KS/2026

Pada hari **Jumat**, tanggal **10 bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (10-04-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Suprpto, S.Pd., M.T
Jabatan : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Kampus Unesa 1, Jl. Ketintang Surabaya, 60231

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Fakultas Vokasi Unesa dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang nomor 46583/UN38.9/KS.01/2026 dan 10.4.54/UN32.5/KS/2026 tanggal 10 April 2026 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Program Penelitian Bersama serta sesuai kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Bersama yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



**DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
DALAM PROGRAM PENELITIAN BERSAMA**

Nomor: 46583/UN38.9/KS.01/2026

Nomor: 10.4.54/UN32.5/KS/2026

Pada hari **Jumat**, tanggal **10** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh enam (10-04-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Suprpto, S.Pd., M.T
Jabatan : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Kampus Unesa 1, Jl. Ketintang Surabaya, 60231

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Fakultas Vokasi Unesa dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang nomor 46583/UN38.9/KS.01/2026 dan 10.4.54/UN32.5/KS/2026 tanggal 10 April 2026 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Program Penelitian Bersama serta sesuai kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Bersama yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan program penelitian bersama yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa: **PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program penelitian bersama antara Prodi di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya diantaranya:

1. D4 Arsitektur
2. D4 Teknik Sipil
3. D4 Transportasi
4. D4 Tata Busana
5. D4 Tata Boga
6. D4 Teknik Mesin
7. D4 Teknik Listrik
8. D4 Manajemen Informatika
9. D4 Teknik Rekayasa Otomotif
10. S2 Industri Kreatif

dengan Prodi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang diantaranya:

1. Teknik Mesin dan Industri
2. Teknik Sipil dan Perencanaan
3. Teknik Elektro dan Informatika
4. Pendidikan Tata Boga dan Busana
5. PSPPI

yang sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

Pasal 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 5 tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Detail dari lingkup Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang saling mengikat **PARA PIHAK**, dan secara keseluruhan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK**.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja, prodi, lembaga atau unit lain di bawah **PARA PIHAK** atas persetujuan dan kuasa **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Tim Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya

Up : Nurul Ainu Sofi, S.Si., M.Eng.

Alamat : Kampus Unesa 1, Jl. Ketintang Surabaya, 60231

Telepon : 085161639197

Email : nurulsofi@unesa.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Up : Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : 081231567675

Email : poppy@um.ac.id

Pasal 9
ADDENDUM

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Suprpto, S.Pd., M.T.
NIP 196904021994031002

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005